



PUTUSAN

NOMOR 153/PID.SUS/2024/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMMAD MAULANA BIN DAUD ISMAIL;
2. Tempat lahir : Lhokseumawe;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/7 Maret 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kuta Geulumpang Lr.II Desa Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan

.Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 153/PID.SUS/2024/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Februari 2024;

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari sampai dengan tanggal 16 April 2024;
9. Hakim Pengadilan Tinggi yang ditanda tangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi yang ditanda tangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan 10 Juni 2024;

Terdakwa dalam Tingkat Pertama didampingi oleh Penasihat Hukum Heny Naslawati, S.H Dkk Penasihat Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan hukum Bhakti Keadilan Aceh, beralamat jln. Maharaja Lr. 1 Nomor 22 A Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe berdasarkan penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 10/Pen.Pid/2024/PN Lsm, tanggal 25 Januari 2024 dan dalam Tingkat banding maju sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lhokseumawe karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Muhammad Maulana Bin Daud Ismail pada hari Minggu Tanggal 20 Agustus 2023, sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 , bertempat di rumah sewa di Desa Mon Geudong Kec.Banda Sakti Kota Lhokseumawe atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe “percobaan atau melakukan permufakatan jahat yang secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1”. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas Petugas kepolisian Resor Lhokseumawe Sektor banda sakti diantaranya saksi Hendrik Alfred Sibarani, Maimun Bin Mukhtar, M.Shafwan,S.E Bin (Alm) H.Abdul Rahman melakukan penangkapan terhadap terdakwa

.Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 153/PID.SUS/2024/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Maulana berdasarkan pengembangan perkara narkoba jenis sabu oleh saksi Isnin Safri, Irwansyah, Fadlan (berkas perkara terpisah). Polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa 2 Buah Paket Kecil Sabu dengan berat bruto 0,30 Gram yang diakui dibeli oleh terdakwa, 1 (satu) Unit Sepmor merk Honda Beat Nopol: BL-6052-NT, Noka : MH1JF5131CK436030, Warna putih yang diakui terdakwa adalah milik terdakwa.

- Sewaktu petugas melakukan interogasi terhadap terdakwa, ia mengakui jika terdakwa disuruh oleh saksi Isnin, Irwansyah dan Fadlan untuk membeli sabu senilai Rp 150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah) kepada Adi (DPO). Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda beat miliknya menemui ADI (DPO) di di Lr IV Mon Geudong untuk membeli sabu 1 paket lima puluh satu dan 1 paket seratus, kemudian terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada Irwansyah. Bahwa terdakwa mau disuruh membeli sabu dengan alasan terdakwa mengenal saksi Isnin sebagai penjaga gedung arsip dan terdakwa diijinkan oleh saksi Isnin untuk main dan nongkrong di gedung arsip tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Kepala Cabang Pegadaian Lhokseumawe nomor 217/Sp.60013/2023 tanggal 21 Agustus 2023 2023 An. Isnin Safri ald Ninin bin (alm) Junaidi, dkk berupa 2 (dua) buah paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 1 buah kaca pirek yang berisikan sisa narkoba sabu dengan berat netto 0,04 gram (nol koma nol empat gram).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5253/NNF/2023, tanggal 05 September 2023, dengan hasil kesimpulan, barang bukti yang diperiksa milik atas nama Isnin Safri ald Ninin bin (alm) Junaidi, Fadlan bin Damirik dan irwansyah Bin Parijo: adalah benar mengandung metafetamina dan terdaftar dalam metafetamina (positif metafetamina) dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik

.Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 153/PID.SUS/2024/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia nomor. 35/2009 tentang narkoba.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan 1 jenis sabu.

Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa Muhammad Maulana Bin Daud Ismail pada hari Minggu tgl 20 Agustus 2023, sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di rumah sewa di Desa Mon Geudong Kec.Banda Sakti Kota Lhokseumawe Kota Lhokseumawe atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe " percobaan atau melakukan permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman,". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas Petugas kepolisian Resor Lhokseumawe Sektor banda sakti diantaranya saksi Hendrik Alfred Sibarani, Maimun Bin Mukhtar, M.Shafwan,S.E Bin (Alm) H.Abdul Rahman melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan pengembangan perkara narkoba jenis sabu oleh saksi Isnin Safri, saksi Irwansyah, saksi Fadlan (berkas perkara terpisah). Polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa 2 Buah Paket Kecil Sabu dengan berat bruto 0,30 Gram yang diakui telah dibeli terdakwa, 1 (satu) Unit Sepmor merk Honda Beat Nopol: BL-6052-NT, Noka : MH1JF5131CK436030, Warna putih yang diakui terdakwa adalah milik terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Kepala Cabang Pegadaian Lhokseumawe nomor 217/Sp.60013/2023

.Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 153/PID.SUS/2024/PT BNA.



tanggal 21 Agustus 2023 An. Isnin Safri ald Ninin bin (alm) Junaidi, dkk berupa 2 (dua) buah paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 1 buah kaca pirek yang berisikan sisa narkoba sabu dengan berat netto 0,04 gram (nol koma nol empat gram).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5253/NNF/2023, tanggal 05 September 2023 , dengan hasil kesimpulan , barang bukti yang diperiksa milik atas nama Isnin Safri ald Ninin bin (alm) Junaidi, Fadlan bin Damirik dan irwansyah Bin Parijo: adalah benar mengandung metafetamina dan terdaftar dalam metafetamina (positif metafetamina) dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia nomor. 35/2009 tentang narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 153/PID.SUS/2024/PT BNA tanggal 28 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 153 / PID.SUS / 2024/PT BNA tanggal 28 Maret 2024 oleh Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/PID.SUS/2024/ PT BNA tanggal 28 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe Nomor Register Perkara: PDM-

.Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 153/PID.SUS/2024/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117/Lsm/Enz.2/12.1./2023 tanggal 27 Februari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Maulana bin Daud ismail dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1 jenis sabu” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan yang diatur dan diancam pidana pasal 114 Ayat(1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang nomor .35/ 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana penjara pada Terdakwa Muhammad Maulana bin Daud ismail selama. 6 (enam) tahun di potong selama terdakwa di tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan, dan Denda Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sub. 6 bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi BL-6052-NT warna putih
Dirampas untuk negara
 - 2) 2 (dua) paket kecil narkotika sabu berat netto 0,008 gram
 - 3) 1 (satu) buah kaca pirek berat netto 0,12 gram
 - 4) 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong)Dipergunakan dalam berkas perkara an. Isnin dkk
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
Membaca putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Lsm tanggal 7 Maret 2024 yang amarnya lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Maulana Bin Daud Ismail tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan Jahat Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

.Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 153/PID.SUS/2024/PT BNA.



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepmor merk Honda Beat Nopol: BL-6052-NT, Noka : MH1JF5131CK436030, warna putih;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 10/Akta Pid.Sus/2024/PN Lsm yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Maret 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 10/Pid.Sus/2024/ PN Lsm tanggal 7 Maret 2024;

Membaca relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 10/Pid.Sus/2024/ PN Lsm tanggal 14 Maret 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang menerangkan bahwa pada tanggal tersebut permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta Penerimaan memori banding Penuntut Umum Nomor 10/Akta.Pid/2024/ PN Lsm tanggal 15 Maret 2024 dari Penuntut Umum dan yang menerangkan bahwa pada Tanggal tersebut diatas Penuntut Umum telah menyerahkan memori bandingnya diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal tersebut;

Membaca Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Lsm tanggal 19 Maret 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lhokseumawe menerangkan bahwa telah menyerahkan

.Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 153/PID.SUS/2024/PT BNA.



memori banding Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Lsm tanggal 14 Maret 2024 yang ditujukan untuk Penuntut Umum dan kepada Terdakwa menerangkan bahwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas terhitung sejak tanggal 7 Maret 2024 selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 15 Maret 2024 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut dibawah ini:

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe mengenai penjatuhan hukuman terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda Rp 1.000.000.000,- subsider 1 bulan penjara, adalah sebagai berikut.

1. Bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Maulana bin Daud Ismail merupakan delik formil yang diatur dalam pasal 114 (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menganut sistem pidana minimum khusus.

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan delik formil sehingga apabila terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan maka terdakwa layak dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Bahwa Undang-undang nomor 35 tahun 2009 pasal 114 ayat (1) tentang Narkotika memuat starf minimum rules (pidana minimum khusus) dengan tujuan untuk mengurangi disparitas pidana (disparity of sentencing) dan menunjukkan beratnya tindak pidana yang

.Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 153/PID.SUS/2024/PT BNA.



dilakukan. Ketentuan pidana minimum khusus merupakan ketentuan yang bersifat imperatif dan sama sekali tidak boleh disimpangi dalam penerapannya. Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana pada terdakwa dengan mempertimbangkan azas kemanfaatan sedangkan hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa belum tersentuh, dan juga menyimpangi penerapan starf minimum rules.

2. Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tidak menimbulkan Efek jera dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika

Dalam buku yang ditulis Prof.Mr.R. Kranenburg yang berjudul “Positief Recht an Rectsbewustzijn” (1982) tentang teori kedaulatan menyebutkan putusan yang dijatuhkan hakim mengandung adanya nilai ganjaran pidana yang seimbang dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana, teori tersebut sejalan dengan adanya kewajiban Hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, disamping itu hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa disamping itu kami Jaksa Penuntut Umum sependapat tentang tujuan pemindaan adalah bukan untuk balas dendam melainkan untuk menciptakan ketertiban dan kerukunan dalam masyarakat, sanksi pidana sangatlah diperlukan;

Kita tidak dapat hidup sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana, karena sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan sehingga dalam menjatuhkan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan. Terdakwa dan perbuatan terdakwa diawatirkan akan menimbulkan asumsi masyarakat bahwa perbuatan pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, adalah perbuatan yang ancaman hukumannya rendah dan tidak sebanding dengan keuntungan yang akan terdakwa peroleh dari

.Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 153/PID.SUS/2024/PT BNA.



memiliki narkoba sehingga hal ini dapat menimbulkan efek tidak jera kepada pelaku tindak pidana lainnya atau masyarakat pada umumnya, sehingga menjadikan pandangan atau pendapat masyarakat terhadap suatu keadilan tersebut menjadi semu, yang dapat menimbulkan sikap anti pati bahkan anarkhis terhadap penegakan hukum yang berkeadilan dan bermartabat sesuai dengan yang kita cita-citakan, yang tujuan akhirnya adalah untuk memupuk agar semakin besarnya rasa percaya masyarakat terhadap lembaga-lembaga penegakan hukum.

Oleh karena itu dengan ini Kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banda Aceh menerima permohonan Banding dan menyatakan:

1. Menerima permohonan Memori Banding ini.
2. Menyatakan Terdakwa Muhammad Maulana bin Daud ismail dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan 1 jenis sabu" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan yang diatur dan diancam pidana pasal 114 Ayat(1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang nomor .35/ 2009 tentang Narkoba
3. Menjatuhkan pidana penjara pada Terdakwa Muhammad Maulana bin Daud ismail selama. 6 (enam) tahun di potong selama terdakwa di tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan, dan Denda Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sub. 6 bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi BL-6052-NT warna putih
Dirampas untuk Negara
 - 2) 2 (dua) paket kecil narkoba sabu berat netto 0,008 gram
 - 3) 1 (satu) buah kaca pirek berat netto 0,12 gram
 - 4) 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong)

.Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 153/PID.SUS/2024/PT BNA.



Dipergunakan dalam berkas perkara an. Isnin dkk;

Menimbang bahwa terhadap memori banding tersebut diatas Terdakwa sampai saat putusan ini dibacakan tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Lsm, tanggal 7 Maret 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan Penuntut Umum tanggal 15 Maret 2024 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar tentang terbuktinya perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa demikian juga menyangkut perimbangan barang bukti 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Nopol BL 6052 NT warna putih, Majelis Hakim Tinggi dapat membenarkan pertimbangan Majelis hakim Tingkat Pertama tersebut kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang ada adalah telah membantu membelikan 2 (dua) paket kecil sabu seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu) untuk digunakan oleh Saksi Isnin Safari, Saksi Irwan syah dan saksi Fadlan, dan perbuatan Terdakwa tersebut secara yuridis melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Pasal 114 ayat (1) mengatur ancaman pidana minimal selama 5 (lima) Tahun yang tidak boleh disimpangi dalam pemberlakuan pasal tersebut, sehingga oleh karenanya penjatuhan pidana selama 2 (dua) tahun oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah keliru dan tidak sesuai dengan semangat pemberantasan Narkotika alasan kemamfaatan tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpangi pasal tersebut, karena prinsip keadilan tersebut terakomodir dalam pasal tersebut sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah disesuaikan ancaman pidana tersebut, sehingga dalil Penuntut Umum dalam memori bandingnya

.Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 153/PID.SUS/2024/PT BNA.



dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Lsm tanggal 7 Maret 2024 harus dirubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa haruslah ditetapkan berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe tersebut ;
- Merubah putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Lsm, tanggal 7 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut sebatas pidananya dan selengkapnya amar putusan tersebut sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Maulana Bin Ismail tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan Jahat Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp

.Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 153/PID.SUS/2024/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apa bila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Nopol BL 6052 NT, Noka MH 1 JF5131CK436030, warna putih;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua Tingkat peradilan yang dalam Tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin tanggal 22 April 2024 oleh kami Syamsul Qamar, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Rahmawati S.H., dan Akhmad Sahyuti, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis dan tanggal 25 April 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta Zulkhairi, S.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

d.t.o.

1. Rahmawati S.H.,

d.t.o.

2. Akhmad Sahyuti S.H.,M.H

KETUA MAJELIS,

d.t.o.

Syamsul Qamar, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

d.t.o.

Zulkhari, S.H

.Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 153/PID.SUS/2024/PT BNA.